



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 400 / 259 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/6172/IV/2024 tanggal 3 April 2024 Perihal : Usulan Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan BOK Puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, maka Keputusan Bupati Nomor 900/46 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 900/46 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 2 Mei 2024

BUPATI SUKOHARJO,   
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pemeriksa  
Keuangan Provinsi Jawa Tengah di  
Semarang;
  2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi  
Jawa Tengah di Semarang;
  3. Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Sukoharjo di  
Sukoharjo;
  4. Kepala Pusat Kesehatan  
Masyarakat Penerima Dana  
Bantuan Operasional Kesehatan  
Pusat Kesehatan Masyarakat pada  
Dinas Kesehatan Kabupaten  
Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran: Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 900 / 259 TAHUN 2024  
 Tanggal : 2 Mei 2024

**NAMA PEJABAT PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN  
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

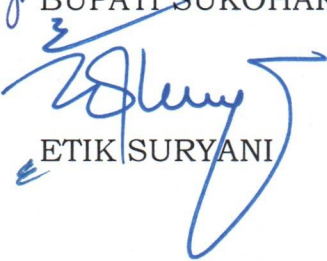
| Nomor | Nama, NIP<br>Pangkat/Golongan                                                             | Jabatan                  | Tugas dan wewenang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                         | 3                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1     | RICHARD TRI<br>HANDOKO, SE, MM<br>19691103 199503 1<br>001<br>Pembina Tingkat I<br>(IV/b) | Bendahara<br>Umum Daerah | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganggarkan pendapatan transfer Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas</li> <li>2. Membuka rekening operasional Dana BOK Puskesmas</li> <li>3. Melakukan pengesahan realisasi pendapatan transfer Dana BOK Puskesmas melalui dokumen Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T)</li> <li>4. Melakukan pengesahan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas melalui dokumen Surat Pengesahan Belanja (SPB)</li> <li>5. Melakukan pencatatan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas</li> <li>6. Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan Dana BOK Puskesmas</li> </ol> |
| 2     | TRI TUTI RAHAYU,<br>SKM, M.Kes<br>19700902 199103 2<br>005<br>Pembina Tingkat I<br>(IV/b) | Pengguna<br>Anggaran     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganggarkan belanja Dana BOK Puskesmas</li> <li>2. Melakukan penelaahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Puskesmas (RKAP) Dana BOK Puskesmas</li> <li>3. Menandatangani dan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana BOK Puskesmas</li> <li>4. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Dana BOK Puskesmas</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                |

| 1 | 2                                                                                       | 3                                                      | 4                                                                                                                                                          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                         |                                                        | 5. Mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOK Puskesmas<br>6. Melakukan pembinaan penggunaan Dana BOK Puskesmas                                               |
| 3 | ENDANG SRI<br>LESTARI<br>19730303 199203 2<br>004<br>Penata Muda Tingkat<br>I (III/b)   | Bendahara<br>Pengeluaran                               | 1. Merekapitulasi laporan belanja Dana BOK Puskesmas<br>2. Melakukan rekonsiliasi atas belanja Dana BOK Puskesmas<br>3. Menyiapkan SP2B Dana BOK Puskesmas |
| 4 | PRIYONO BUDI<br>RAHARJO, SKM<br>19690416 199403 1<br>012<br>Penata Tingkat I<br>(III/d) | Kuasa Pengguna<br>Anggaran<br>Puskesmas Weru           | 1. Menyusun dan menyampaikan RKAP kepada PA<br>2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Dana BOK Puskesmas         |
| 5 | PRIYO NUGROHO,<br>S.Kep, Ns<br>19760210 200604 1<br>011<br>Penata (III/c)               | Kuasa Pengguna<br>Anggaran<br>Puskesmas Bulu           | 3. Melaksanakan anggaran Dana BOK Puskesmas<br>4. Memerintahkan pembayaran Dana BOK Puskesmas                                                              |
| 6 | dr. RAHARDI<br>19821111 201001 1<br>023<br>Pembina Tingkat I<br>(IV/b)                  | Kuasa Pengguna<br>Anggaran<br>Puskesmas<br>Tawang Sari | 5. Melakukan verifikasi atas buktipenerimaan dan belanja Dana BOK Puskesmas<br>6. Melaporkan pendapatan Dana BOK Puskesmas kepada BUD                      |
| 7 | dr. NUNIK<br>KURNIAWATI<br>19820525 201406 2<br>002<br>Penata Tingkat I<br>(III/d)      | Kuasa Pengguna<br>Anggaran<br>Puskesmas<br>Nguter      | 7. Memeriksa dan menandatangani laporan realisasi belanja yang diajukan oleh Bendahara Dana BOK Puskesmas setiap bulan                                     |
| 8 | dr. KUNARI<br>MAHANANI<br>19740514 201406 2<br>001<br>Penata Tingkat I<br>(III/d)       | Kuasa Pengguna<br>Anggaran<br>Puskesmas<br>Sukoharjo   | 8. Melaporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap bulan kepada PA melalui PPK-SKPD                                                                 |

| 1  | 2                                                                                         | 3                                                    | 4                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | dr. ROMDON<br>NUGROHO<br>19711112 200604 1<br>018<br>Pembina (IV/a)                       | Kuasa Pengguna<br>Anggaran<br>Puskesmas<br>Bendosari | 9. Menandatangani Surat<br>Pernyataan Tanggung<br>Jawab Mutlak (SPTJM)<br>Dana BOK Puskesmas                                  |
| 10 | dr. NOVIA DWI<br>ERNAWATI<br>19811124 201101 2<br>008<br>Pembina (IV/a)                   | Kuasa Pengguna<br>Anggaran<br>Puskesmas<br>Polokarto | 10. Melakukan pergeseran<br>belanja pada RKAP sesuai<br>kebutuhan                                                             |
| 11 | dr. HERY<br>SUPARYANTO<br>19731104 200604 1<br>008<br>Pembina Tingkat I<br>(IV/b)         | Kuasa Pengguna<br>Anggaran<br>Puskesmas<br>Mojolaban | 11. Mengawasi pelaksanaan<br>anggaran Dana BOK<br>Puskesmas yang menjadi<br>tanggungjawabnya                                  |
| 12 | dr. SITI NURJANAH<br>19681116 200701 2<br>010<br>Pembina (IV/a)                           | Kuasa Pengguna<br>Anggaran<br>Puskesmas Grogol       | 12. Melaksanakan tugas<br>lainnya sesuai dengan<br>ketentuan peraturan<br>perundang-undangan                                  |
| 13 | dr. AGUS<br>KRISTIYANTO<br>19760825 200701 1<br>007<br>Pembina (IV/a)                     | Kuasa Pengguna<br>Anggaran<br>Puskesmas Baki         |                                                                                                                               |
| 14 | dr. SITI SULASTIJAH,<br>M.P.H<br>19760831 200701 2<br>008<br>Pembina (IV/a)               | Kuasa Pengguna<br>Anggaran<br>Puskesmas Gatak        |                                                                                                                               |
| 15 | dr. HENNY<br>PUSPITOSARI UTAMI<br>19780906 201406 2<br>001<br>Penata Tingkat I<br>(III/d) | Kuasa Pengguna<br>Anggaran<br>Puskesmas<br>Kartasura |                                                                                                                               |
| 16 | VERIANA WAHYU<br>UNTARI, A.Md Keb<br>19940328 202012 2<br>026<br>Pengatur (II/c)          | Bendahara Dana<br>BOK Puskesmas<br>Weru              | 1. Menerima dan menyimpan<br>uang penyaluran Dana<br>BOK Puskesmas<br>2. Menyusun laporan<br>penerimaan Dana BOK<br>Puskesmas |

| 1  | 2                                                                                                    | 3                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | PURNOMO DEWI<br>SARININGSIH,<br>A.Md.Keb<br>19741220 200604 2<br>019<br>Pembina Tingkat I<br>(III/b) | Bendahara Dana<br>BOK Puskesmas<br>Bulu        | 3. Menyampaikan laporan penerimaan Dana BOK Puskesmas kepada Kepala Puskesmas<br>4. Menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana BOK Puskesmas<br>5. Melakukan pembayaran belanja Dana BOK Puskesmas yang telah mendapat persetujuan Kepala Puskesmas<br>6. Mencatat belanja Dana BOK Puskesmas pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak<br>7. Menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban belanja Dana BOK Puskesmas<br>8. Menyusun dan menyiapkan laporan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap bulan<br>9. Menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap tahap penyaluran<br>10. Menyiapkan SPTJM Dana BOK Puskesmas<br>11. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<br>12. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
| 18 | WILASTRI, A.Md. Keb<br>19761011 200701 2<br>012<br>Penata Muda Tingkat I (III/b)                     | Bendahara Dana<br>BOK Puskesmas<br>Tawang Sari |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19 | MAFTHUKAH<br>BUDIATI, A.Md. Keb<br>19720818 199203 2<br>008<br>Penata Tingkat I<br>(III/d)           | Bendahara Dana<br>BOK Puskesmas<br>Nguter      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20 | SETYANINGSIH<br>19771020 200801 2<br>010<br>Pengatur (II/c)                                          | Bendahara Dana<br>BOK Puskesmas<br>Sukoharjo   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21 | ARIFAH ISTIQOMAH,<br>A.Md<br>19880312 202012 2<br>014<br>Pengatur (II/c)                             | Bendahara Dana<br>BOK Puskesmas<br>Bendosari   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22 | DEWI KURNIAWATI,<br>A.Md. Keb<br>19750908 200701 2<br>013<br>Penata Muda Tingkat I (III/b)           | Bendahara Dana<br>BOK Puskesmas<br>Polokarto   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23 | SRI PARTANI, A.Md.<br>Keb<br>19760217 200701 2<br>008<br>Penata Muda Tingkat I (III/b)               | Bendahara Dana<br>BOK Puskesmas<br>Mojolaban   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24 | LINDA<br>PUWANTININGSIH,<br>A.Md.Kep<br>19980430 202012 2<br>004<br>Pengatur (II/c)                  | Bendahara Dana<br>BOK Puskesmas<br>Grogol      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 1  | 2                                                                                                     | 3                                            | 4 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|
| 25 | MUFLIAH TRI<br>WULANDARI, A.Md.<br>Gz<br>19781114 201001 2<br>014<br>Penata Muda Tingkat<br>I (III/b) | Bendahara Dana<br>BOK Puskesmas<br>Baki      |   |
| 26 | IDA NURUL<br>HIDAYATI, A.Md. Keb<br>19721116 200604 2<br>015<br>Penata Muda (III/a)                   | Bendahara Dana<br>BOK Puskesmas<br>Gatak     |   |
| 27 | INDAH RAHAYU<br>SARTIKA, A.Md. Keb<br>19770507 200701 2<br>015<br>Penata Muda (III/a)                 | Bendahara Dana<br>BOK Puskesmas<br>Kartasura |   |

BUPATI SUKOHARJO, P  
  
ETIK SURYANI